

**WALIKOTA PRABUMULIH**

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 82 /KPTS/DISDIKBUD/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 85 PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan untuk terlaksananya program belajar mengajar di sekolah Dasar Negeri 85 Prabumulih maka perlu diberikan izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada butir dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Operasional SD Negeri 85 Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9).

Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kota Prabumulih tanggal yang menyatakan bahwa di Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan sangat layak untuk didirikan SD Negeri yang baru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Nomor 85 yang beralokasi di jalan Pinang Rapat Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 8 MARET 2017



Tembusan kepada Yth :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Dirjen Pendidikan Menengah Kemdikbud RI di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SD Dirjen Dikdas
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Jln. Jend. Sudirman Km.12 Cambai (0713) 3920011
Fax. (0713) 3920019 Prabumulih



WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 81 /KPTS/DISDIKBUD/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SD NEGERI 85 PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Pembubaran dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa Izin Pendirian untuk SD, SMP, SMA dan SMK diberikan oleh Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada butir dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Pendirian SD Negeri 85 Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Pembubaran dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9).

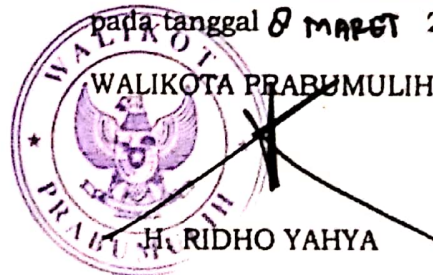
Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kota Prabumulih tanggal yang menyatakan bahwa di Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan sangat layak untuk didirikan SD Negeri yang baru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Sekolah Dasar Negeri Nomor 85 yang beralokasi di jalan Pinang Rapat Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan.
- KEDUA : Dinas Pendidikan Kota Prabumulih diberikan wewenang penuh untuk memprogramkan fasilitasi, mengatur dan mengelola agar terselenggaranya proses Pendirian SD Negeri 85 Prabumulih.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih

pada tanggal 8 Maret 2017



Tembusan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Dirjen Pendidikan Menengah Kemdikbud RI di Jakarta
3. Direktorat Pembinaan SD Dirjen Dikdas
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan